

## Sistem Pembayaran Jasa Labuh Tambat Kapal Melalui Sistem B-Sims Oleh PT. Div Samudera Abadi di Pelabuhan Batam

Marsya Sofiana PR. Angin<sup>1\*</sup>, Syarifur Ridho<sup>2</sup>, Taruna Ginting<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia medan

\*Penulis Korespondensi: [marsyasofiana22@email.com](mailto:marsyasofiana22@email.com)

**Abstract.** *This research aims to thoroughly examine the implementation of the Batam-Seaport Information Management System (B-SIMS) for the payment of berthing and mooring services carried out by PT. Div Samudera Abadi at Batam Port. The background of the problem includes the government's post-COVID-19 pandemic drive to accelerate the digital transformation of public services, particularly in ports, to enhance efficiency and transparency. The B-SIMS system, developed by the internal team of the Directorate of the Port Business Entity (BUP) of BP Batam, is designed as a digital solution to replace the previously manual, queue-based process for berthing and mooring fee payments. As a ship agent, PT. Div Samudera Abadi is responsible for reporting all ship activities, managing necessary documents, and settling port service payments. The research method employed involves a qualitative and descriptive approach. The findings show that the implementation of B-SIMS has successfully transformed the business process. Ship agents can now submit applications, monitor status, and make payments digitally through the B-SIMS system. This transformation significantly contributes to increased port operational efficiency, administrative transparency, and reduced physical contact, aligning with the vision for digitalizing public services in Batam. However, challenges related to system adaptation and early stability may still arise.*

**Keywords:** *Berthing and Mooring; B-SIMS; Payment; Port Digitalization; Ship Agent.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Sistem Batam-Seaport Information Management System (B-SIMS) dalam konteks pembayaran jasa labuh tambat kapal yang dilakukan oleh PT. Div Samudera Abadi di Pelabuhan Batam. Latar belakang masalah mencakup dorongan pemerintah pasca-pandemi COVID-19 untuk mempercepat transformasi digital layanan publik, khususnya di pelabuhan, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem B-SIMS, yang dikembangkan oleh tim internal Direktorat Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, dirancang sebagai solusi digital untuk menggantikan proses pembayaran jasa labuh tambat yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan antrian. Sebagai agen kapal, PT. Div Samudera Abadi memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan kapal, mengurus dokumen, dan menyelesaikan pembayaran jasa-jasa pelabuhan. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi B-SIMS telah berhasil mengubah proses bisnis. Agen kapal, melalui sistem B-SIMS, dapat mengajukan permohonan, memantau status, dan melakukan pembayaran secara digital. Transformasi ini berkontribusi signifikan pada peningkatan efisiensi operasional pelabuhan, transparansi administrasi, dan mengurangi kontak fisik, sejalan dengan visi digitalisasi layanan publik di Batam. Namun, tantangan terkait adaptasi dan stabilitas sistem awal mungkin muncul.

**Kata Kunci:** Agen Kapal; B-SIMS; Digitalisasi Pelabuhan; Labuh Tambat; Pembayaran.

### 1. LATAR BELAKANG

Sebagai agen kita wajib melaporkan semua kegiatan kapal yang dilakukan dikapal maupun dipelabuhan dimulai mengurus dokumen serta melakukan pembayaran yang akan dibayar ke salah satu instansi seperti Badan Usaha Batam secara manual dan menunggu antrian yang sudah ditetapkan.

Perkembangan akan kebutuhan perubahan sejak adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 untuk mempercepat kebutuhan sistem tatap muka. Pemerintah mendorong percepatan transformasi digital layanan publik, termasuk pelabuhan. Dorongan dari pimpinan BP Batam (saat di pimpin oleh Muhhamad Rudi) untuk meningkatkan efesiensi dan

transparansi melalui digital. Oleh karena itu layanan mengalami perkembangan yaitu menggunakan sistem *Batam-Seaport Information Management system* (B-SIMS) yang dirancang oleh tim internal Direktorat Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam bersama unit Teknologi Informasi. Dan uji coba dilakukan secara terbatas pada awal 2021. Nama B-SIMS dipilih sebagai singkatan dari *Batam-Seaport Information Management System*. Dan B-SIMS resmi ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2021 melalui surat edaran Directur BUP BP Batam No. 9 Tahun 2021, dan resmi diberlakukan sebagai platform utama pelayanan jasa kepelabuhanan pada tanggal 14 Juli 2021.

Untuk pengisian data ada berapa lampiran yang harus diinput di setiap kegiatan proses register hingga lunas pada *system* yang dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan Batam. Pada saat menginput untuk kegiatan kapal seperti; Kapal berlabuh tambat dan kegiatan pandu, pihak Badan Usaha Pelabuhan Batam (BP) baru bisa menginput kedalam *system* mereka setelah syarat yang dibutuhkan terlampir dan terpenuhi. Dalam kegiatan ini lampiran yang dibutuhkan oleh pihak badan usaha batam (BP) berdasarkan presentase beroperasi kapal tersebut disandingkan dengan *Estimated time of Arrifal* dan kesiapan alat serta *Estimated time of Departure*.

Tidak hanya itu ada beberapa masalah sehingga penulis tertarik untuk mengetahui cara penyelesaian masalah tersebut mengenai Proses Pembayaran Labuh Tambat Kapal yang akan penulis paparkan pada laporan tugas akhir dengan Sistem Pembayaran Jasa Labuh Tambat Kapal Melalui Sistem B-SIMS Oleh PT Div Samudera Abadi dipelabuhan Batam.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pengertian Sistem

Menurut Fat, sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan entitas, baik yang bersifat nyata maupun abstrak, yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, bergantung, dan mendukung satu sama lain. Komponen-komponen ini bekerja bersama sebagai satu kesatuan (*unity*) untuk mencapai tujuan spesifik secara efektif dan efisien.

### Pengertian Pembayaran/Pembiayaan

Pengakhiran perikatan melalui pembayaran diatur lebih lanjut dalam Pasal 1382 hingga Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah pembayaran memiliki dua makna, yaitu dalam arti sempit dan dalam konteks yuridis teknis. Secara sempit, pembayaran berarti pelunasan kewajiban oleh debitur kepada kreditur. Namun dalam konteks hukum, pembayaran tidak terbatas pada uang atau barang, melainkan juga dapat berupa pemberian jasa.

### **Pengertian Pelabuhan**

Pelabuhan adalah area dimana meliputi wilayah darat serta perairan yang memiliki suatu batas-batas, yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan maupun kegiatan usaha. Tempat ini berfungsi sebagai lokasi kapal bersandar, menaikkan dan menurunkan penumpang, serta melakukan bongkar muat barang. Di dalamnya terdapat terminal yang menjadi tempat pemberhentian dimana memiliki fasilitas memadai serta keselamatan dalam pelayaran, termasuk sarana pendukung lainnya, dan juga berperan sebagai titik perpindahan antar moda maupun dalam satu moda transportasi.

### **Pengertian Jasa**

Menurut Cristian Gronroos, jasa merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan aktivitas-aktivitas tidak berwujud (*intangible*), yang biasanya berlangsung dalam interaksi antara pelanggan dengan penyedia layanan, baik melalui tenaga kerja, barang fisik, maupun sistem yang digunakan. Berdasarkan tujuan proses yakni agar memberikan bantuan suatu masalah yang ada pada pelanggan.

Philip Kotler, mengemukakan bahwa jasa merupakan segala bentuk aktivitas atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang secara umum bersifat tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan hak milik apa pun. Proses penyampaian jasa ini dapat berkaitan maupun tidak berkaitan dengan keberadaan produk fisik.

### **Pengertian Labuh**

Labuh merujuk pada aktivitas kapal yang berlabuh atau berhenti di perairan pelabuhan, baik dalam kondisi menambat maupun berlabuh, sambil menunggu proses pelayanan selanjutnya. Kegiatan ini meliputi menambat, bongkar muat barang, atau menunggu layanan lain seperti perbaikan kapal, docking, pengurusan dokumen, serta berbagai aktivitas terkait lainnya.

### **Pengertian Tambat**

Tambat merupakan aktivitas kapal saat bersandar pada tambatan atau dermaga dalam keadaan aman secara teknis, di mana tali kapal diikatkan pada bolder. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama proses bongkar muat serta aktivitas lainnya di pelabuhan.

## Pengertian Kapal

Kapal adalah alat transportasi yang beroperasi di atas air dengan beragam bentuk dan jenis, yang dapat digerakkan menggunakan mesin, tenaga mekanis, atau ditarik. Pengertian ini juga meliputi kendaraan air yang mengandalkan daya angkat dinamis, kendaraan bawah laut, serta struktur terapung atau bangunan apung yang bisa bersifat tetap ataupun bergerak.

## Arti B-SIMS dan Tujuan Penggunaan B-SIMS

Batam-*Seaport Information Management System* (B-SIMS) Merupakan Portal Sistem Informasi Manajemen Kepelabuhanan yang merupakan Sistem Informasi mencakup *Operational* dan Jasa Kepelabuhanan di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan Batam yaitu :

- 1) PUK dan PJK terintegrasi dengan Inapornet.
- 2) *Realtime Monitoring* Status Jasa Kepelabuhanan,
- 3) Pengajuan Permohonan dan Proses Realisasi Secara Online Integrasi dengan Bea Cukai.
- 4) Modul Transaksional Barang Keluar Masuk Penumpukan.

Sejak Menggunakan sistem B-SIMS (Batam-*Seaport Information Management System*) dan dengan menerapkan B-SIMS, Pengguna jasa tidak perlu datang lagi ke pelabuhan untuk mengurus PUK (Pernyataan Umum Kapal) dan memonitor status nota sudah sampai dimana sehingga bisa dikatakan pelayanan jasa pelabuhan di BUP sudah menerapkan *digital system*.

## 3. METODE PENELITIAN

### Metode Lapangan (*Field Research*)

Penulis menggunakan metode lapangan sebagai cara memperoleh data berdasarkan observasi ke lapangan kegiatan terkait pengurusan suatu hal yang berkaitan dengan ketentuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses ini, penulis melakukan observasi lapangan secara langsung dan mengaitkannya dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Data yang telah dikumpulkan berfungsi sebagai bahan pendukung dalam menjelaskan bagaimana penanganan dilakukan apabila terjadi hambatan pada sistem B-SIMS, khususnya dalam proses pembayaran jasa labuh, tambat, dan pandu.

### Metode Studi Perpustakaan (*Library research*)

Dalam metode ini, penulis melakukan studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan serta melalui berbagai sumber lain seperti jurnal ilmiah dan media daring. Pendekatan ini sangat membantu penulis dalam memahami berbagai

istilah dan teori yang tidak dapat dijelaskan secara langsung selama proses observasi lapangan. Melalui kegiatan membaca dan menghimpun referensi yang relevan, penulis memperoleh landasan teori yang mendukung isi penelitian secara lebih komprehensif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Jenis Dokumen dan Tata Cara Pengajuan Berkas Labuh Kapal Untuk Kedatangan Kapal di Suatu Dermaga/Perairan**

Berdasarkan Praktik Darat (PRADA) yang telah dilakukan, penulis akan menjelaskan prosedur pembuatan berkas labuh menggunakan sistem layanan online BP Batam-*Seaport Information Management System* (B-SIMS).

- a) Hal pertama dimana dilakukan agen pelayaran adalah mengetahui kedatangan kapal disuatu dermaga atau perairan dan untuk mengetahui kedatangan kapal bisa kita lihat di *System Inapornet National Single Window For Port* (INAPORNET) dan disini kita juga bisa melihat dokument kapal.
- b) Setelah mengetahui kedatangan kapal atau *Estimated time of arrival* sudah diketahui *agent*, *agent* membuat Berkas Labuh yaitu:

##### 1) *Form A1*

*Form A1* adalah formulir yang digunakan dalam konteks pengelolaan jaminan sosial dan dana pensiun di Malaysia, khususnya terkait dengan pengunduran diri atau penarikan simpanan dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau *Employees Provident Fund (EPF)*. Formulir ini biasanya diperlukan oleh pekerja yang ingin menarik simpanan mereka ketika mereka meninggalkan negara, pensiun, atau dalam situasi tertentu lainnya. *Form A1* Labuh digunakan untuk mengajukan permohonan penarikan simpanan dari EPF. Ini penting bagi pekerja yang ingin mengakses dana mereka setelah memenuhi syarat tertentu, seperti pensiun atau meninggalkan pekerjaan.

##### 2) Ceklis

Ceklis adalah istilah yang merujuk pada daftar periksa atau *checklist* yang digunakan untuk memastikan bahwa semua langkah, dokumen, atau persyaratan tertentu telah dipenuhi dalam suatu proses atau kegiatan. Istilah "labuh" dalam konteks ini sering kali berkaitan dengan pengelolaan dokumen atau prosedur administratif, terutama dalam konteks pengajuan permohonan, penarikan dana, atau kegiatan lain yang memerlukan kepatuhan terhadap prosedur tertentu.

3) Permohonan

Permohonan adalah istilah yang merujuk pada proses pengajuan resmi yang dilakukan oleh individu atau entitas untuk meminta izin, persetujuan, atau akses terhadap sesuatu, biasanya terkait dengan administrasi, keuangan, atau jaminan sosial.

- 4) Surat Laut adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang bertugas, biasanya oleh otoritas pelabuhan atau badan pemerintah terkait, yang berfungsi sebagai bukti bahwa sebuah kapal telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk berlayar.
- 5) Surat Ukur yakni dokumen bersifat resmi dimana Otoritas Maritim menerbitkan yakni lembaga kuasa, serta berfungsi untuk merekam dan mengesahkan ukuran kapal, kapasitas, dan spesifikasi teknis dari sebuah kapal.
- 6) Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pelabuhan atau instansi terkait yang berfungsi sebagai izin bagi kapal untuk berlayar.
- 7) LLB (Luncur, Lunas, *Builder's*), Luncur adalah Peluncuran kapal dari galangan (*shipyard*) ke air untuk pertama kalinya. Sedangkan Lunas adalah Struktur utama pada bagian paling bawah badan kapal, yang menopang seluruh rangka dan beban kapal, dan *Builder's* atau *Keel Laying* Adalah pihak atau entitas yang bertanggung jawab dalam rancang bangun dan konstruksi kapal.

### Tata Cara Mengupload Berkas Labuh Di Sistem B-SIMS

Untuk mengupload berkas labuh ke sistem B-SIMS, perusahaan pelayaran harus memastikan semua dokumen dan persyaratan kapal lengkap sebelum menginput data. Proses ini harus dilakukan selambat-lambatnya 1×24 jam sebelum kedatangan kapal. Pastikan juga untuk memastikan bahwa Aplikasi B-SIMS terhubung secara langsung dengan sistem Inaportnet yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bawah Kementerian Perhubungan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti:

Langkah-langkah mengupload Berkas Labuh ke B-SIMS

- 1) Perlangkapan Dokumen
- 2) Akses ke Aplikasi B-SIMS
- 3) Input Data Kapal
- 4) *Upload* Berkas
- 5) Verifikasi dan Konfirmasi

Dengan mengikuti langkah-langkah diatas, proses dilakukan memasukkan berkas labuh ke sistem B-SIMS dapat dilakukan dengan lancar, pastikan untuk selalu mematuhi batas waktu yang ditentukan untuk menghindari masalah saat kedatangan kapal.

### **Sistem Pembayaran Jasa Labuh Tambat Kapal di Pelabuhan Batam Menggunakan sistem B-SIMS**

Sistem B-SIMS (Batam-Seaport Information Management System) dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepelabuhanan dengan menghadirkan solusi tanpa kontak (contactless) dan lebih praktis. Keunggulan B-SIMS adalah keterhubungannya secara langsung dengan sistem Inaportnet milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang memungkinkan pengguna jasa menghindari penginputan data berulang (ganda) untuk aktivitas kapal barang maupun penumpang di wilayah kerja BP Batam. Proses pengajuan jasa kepelabuhanan melalui B-SIMS yang terintegrasi dengan Inaportnet melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur:

- 1) Pengajuan Keagenan dan Pemberitahuan Kedatangan (Warta Kapal Masuk): Agen yang ditunjuk oleh pemilik kapal (owner) wajib menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Agen kemudian mengajukan permohonan keagenan melalui sistem Inaportnet. Setelah permohonan disetujui, agen dapat membuat Warta Kapal Masuk di Inaportnet.
- 2) Persetujuan Syahbandar dan Penerbitan Nomor PKK: Agen mengisi dan mengajukan warta kapal masuk dengan melengkapi data kapal. Setelah disetujui oleh Syahbandar, agen akan menerima Nomor PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal). Nomor PKK ini menjadi dasar utama untuk pengajuan layanan di sistem B-SIMS.
- 3) Akses B-SIMS dan Pengunggahan Dokumen: Dengan Nomor PKK yang sudah disetujui, layanan pengajuan jasa akan tersedia di B-SIMS, menampilkan nama dan status registrasi kapal. Agen dapat mengakses B-SIMS melalui peramban (browser) Chrome dan harus mengunggah semua dokumen pendukung sesuai dengan jenis jasa kepelabuhanan yang diajukan.
- 4) Permintaan Hold Dana dan Pembayaran (Billing): Agen mengajukan permintaan layanan kepada bank mitra yang ditunjuk untuk menggunakan sistem B-SIMS. Agen menyerahkan berkas kepada pihak bank, yang kemudian menginput data ke dalam B-SIMS PT. Div Samudera Abadi untuk memproses hold dana pembayaran. Proses ini wajib dilakukan agar kegiatan operasional dapat dilaksanakan dan faktur lunas dapat diterbitkan. Berkas kapal yang akan masuk atau sandar di perairan Batam diserahkan kepada PPAT (Pelayanan Pusat Administrasi Terpadu) untuk penginputan data.

- 5) Kewajiban Deposit Dana: Operator pelabuhan (pihak bank) mewajibkan adanya deposit dana sebelum layanan diberikan. Jika PT. Div Samudera Abadi tidak melakukan deposit, agen tidak dapat melanjutkan kegiatan kepelabuhanan.
- 6) Proses Top-Up Dana Agen: Agen PT. Div Samudera Abadi melakukan top-up dana ke rekening bank sebesar perkiraan biaya kegiatan sandar kapal yang akan dilakukan.
- 7) Pengecekan dan Penerbitan Hold Dana: Bagian Keuangan Kantor Badan Pelabuhan Batam (Port Operator) akan memeriksa kecukupan hold dana. Jika dana di rekening mencukupi biaya jasa yang akan digunakan, pihak PPAT akan menerbitkan hold dana.
- 8) Pelaksanaan Kegiatan: Setelah hold dana diterbitkan, agen dapat melanjutkan penginputan data ke sistem.
- 9) Permohonan Realisasi: Setelah agen selesai menginput dan mengirimkan (submit) data ke sistem, akan muncul keterangan "Permohonan Realisasi."
- 10) Persetujuan Satuan Kerja (Satker): Pihak Satuan Kerja (Satker) akan memeriksa dan menyetujui (approve) data kapal. Persetujuan ini akan memicu munculnya hold dana.
- 11) Realisasi Kegiatan dan Pengajuan ke PPAT: Setelah kapal selesai berkegiatan di pelabuhan dan berangkat, PT. Div Samudera Abadi membuat realisasi berdasarkan jam aktual keberangkatan dan mengajukannya ke pihak Badan Usaha dengan membawa berkas ke PPAT.
- 12) Faktur Lunas dan Keberhasilan Transaksi: Setelah faktur lunas (settlement) diterbitkan, seluruh proses pengajuan jasa labuh tambat melalui sistem B-SIMS dianggap berhasil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara teratur.

### **Tata Cara Perhitungan Pembayaran Labuh Tambat Batam**

- a) Tipe dan tarif layanan kepelabuhan yang disediakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
  1. Tarif Dasar

Tarif dasar merupakan biaya yang wajib dibayar oleh pengguna jasa kepelabuhan kepada Badan Pengusahaan Batam.
  2. Tarif Jasa Kepelabuhanan

Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah pendapatan yang diperoleh dari penyediaan berbagai layanan di pelabuhan oleh Badan Pengusahaan Batam. Layanan tersebut mencakup jasa kapal, jasa barang, pelayanan alat, serta jasa penunjang lainnya yang beroperasi di area pelabuhan.



## b) Tarif Jasa Labuh Kapal

Tarif Labuh Kapal dikenakan pada setiap kapal yang singgah dan memanfaatkan perairan pelabuhan dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) maupun Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan. Besaran tarif labuh ditentukan per kunjungan berdasarkan GT (Gross Tonnage) kapal, yang mengacu pada surat ukur resmi kapal atau surat ukur sementara. Apabila kapal berlabuh lebih dari 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) etmal, maka akan dikenakan biaya tambahan untuk setiap periode 10 (sepuluh) hari berikutnya, yang besarnya sama dengan tarif per kunjungan awal.

## c) Tarif Jasa Tambat Kapal

Layanan tambat kapal di terminal umum beroperasi berdasarkan prinsip kedatangan pertama, dilayani pertama (first come, first served), asalkan kapal telah melengkapi semua dokumen yang diwajibkan.

Waktu maksimal tambat bagi kapal yang bertujuan melakukan kegiatan bongkar muat di terminal umum ditentukan berdasarkan dua faktor:

1. Volume Muatan: Waktu disesuaikan dengan kuantitas barang yang akan dibongkar.
2. Tambahan Waktu Administrasi: Terdapat tambahan waktu alokasi selama empat (4) jam yang diberikan untuk persiapan awal kegiatan bongkar muat dan penyelesaian seluruh administrasi kapal.

Tarif pelayanan tambat dihitung dengan satuan waktu minimal seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) etmal, atau setara dengan enam (6) jam, dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut:

<b>Durasi Pemakaian Tambat</b>	<b>Perhitungan Etmal</b>
Sampai dengan 6 jam	Dihitung $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal
Lebih dari 6 jam hingga 12 jam	Dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) etmal
Lebih dari 12 jam hingga 18 jam	Dihitung $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) etmal
Lebih dari 18 jam hingga 24 jam	Dihitung 1 (satu) etmal penuh

Selanjutnya, tarif jasa tambat kapal akan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Sistem pembayaran jasa labuh dan tambat kapal melalui Batam-*Seaport Information Management System* (B-SIMS) yang diterapkan oleh PT Div Samudera Abadi di Pelabuhan Batam pada dasarnya telah berjalan dengan baik serta efisien melalui beberapa tahapan, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kedatangan kapal. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasinya, antara lain ketidakmampuan sistem untuk melakukan *submit* ketika kapal melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan, belum dilakukannya *closing* PUK oleh agen sebelumnya, serta terjadinya kesalahan yang bersifat *human error*.

### SARAN

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional, PT Div Samudera Abadi Batam dituntut untuk lebih memperhatikan proses pengajuan pelunasan serta memastikan adanya koordinasi dengan agen sebelumnya agar penutupan atau *closing* PUK di pelabuhan terdahulu dapat dilakukan dengan baik. Hal tersebut diperlukan guna mencegah terjadinya hambatan maupun keterlambatan pada proses berikutnya. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan petugas terkait juga harus senantiasa dijaga, sehingga informasi terbaru mengenai alur kegiatan yang difasilitasi oleh Kantor Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam dapat diperoleh secara optimal.

### DAFTAR REFERENSI

- Ahsanutan Nadia (2019), Bongkar Muat (PM Perhubungan Tahun 2016) Sujatmik. Muatan Kapal, Cilacap: PPM, 2015
- Ali Purwito dan Indriani (2015), *Ekspor, Impor*, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan, Jakarta : Mitra Wacana Medan
- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispanti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi Lingkungan Bersih Dari Pencemaran Sampah Kapal dan Sampah Plastik di Daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58-63.
- Husniyah, S. R., Rispanti, D., & Sabila, F. H. (2023). Mekanisme bill of lading pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*.
- Hutahean, Jeperson (2014), Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta
- Khairunnisa, W., & Sabila, F. H. (2023). SONGS AS MEDIA TO IMPROVE STUDENTS' ACHIEVEMENT IN UNDERSTANDING ENGLISH PRONUNCIATION (THE CLASSROOM ACTION RESEARCH OF EIGHT

GRADERS AT SMP MUHAMMADIYAH 07 MEDAN. *BRIGHT VISION Journal of Language and Education*, 3(1), 8-22.

- Neneng Kartika Rini, M.P (2022), Pemasaran Agribisnis. Sumatera Barat, CV. Azka Pustaka
- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam (PERKA) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Pengusahaan (BP) Batam
- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (PERKA) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Badan Usaha Pelabuhan Batam (BP)
- Prof. Dr. R.M.Sudikno Mertokusumo,S.H (2019), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Jakarta: Sinar Grafika
- Rapika, R., Sabila, F. H., & Siregar, N. S. (2025). Tantangan dan peluang dalam manajemen kru kapal di era digital pada PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 2(1), 22-25.
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur Penyandaran Kapal Sandar Tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861-866.
- Suyono, P.R (2007), *Shipping* Pengangkutan intermoda *Ekspor Impor* Melalui Laut, Jakarta: PM
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran